

BAB III

METODE PENELITIAN

Mohammad Radhi mendefinisikan penelitian hukum sebagai keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut.¹

Pengertian Radhi diatas lebih menekankan pada cara bekerjanya penelitian hukum dan kegunaan teoritis dari penelitian hukum yakni untuk mengembangkan prinsip-prinsip ilmu hukum. Pengetian lain yang menekankan pada kegunaan penelitian hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²

¹ Soerjono Soekanto, 2019, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pers, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm. 43

² Ibid

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.³

Penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode pendekatan yuridis empiris, penelitian ini juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis terhadap efektifitas hukum, yaitu penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas 1B Rantauprapat guna mencari informasi terkait tentang dampak pandemi covid-19 terhadap perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Rantauprapat (analisis yuridis mediator Pengadilan Agama Kelas 1B Rantauprapat).

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan yaitu antara bulan Februari 2022 sampai Agustus tahun 2023. Dapat dilihat pada tabel berikut :

³ Zaenudin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik), hlm. 18

No	Kegiatan	Februari-23			Maret-23				April-23				Mei-23				Juni-23				Juli-23				Agustus-23		
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Pengajuan judul																										
2	Bimbingan Proposal BAB I - BAB III																										
3	Seminar Proposal																										
4	Penelitian Lapangan di POLRES Labuhanbatu																										
5	Bimbingan Skripsi BAB I - BAB V																										
6	Sidang Meja Hijau																										

Sumber : Data Olahan 2023

3.2 Bahan dan Alat Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah yuridis empiris dan bersifat deskriptif⁴ yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.

Bahan dan Alat Penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:⁵

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti melalui observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

⁴ Amiruddin Zainal askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2010, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 25

⁵ Ali Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 112

laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Adapun data-data tersebut mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.⁶

c. Data Tersier

Data tersier ialah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya, Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-lain.

3.3 Cara Kerja

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :⁷

1. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga didapatkan informasi yang jelas dari suatu topik tertentu. Wawancara tersebut akan dilaksanakan kepada Mediator, Staff Pengadilan Agama Kelas 1B Rantauprapat.
2. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa

⁶ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.hlm. 12

⁷ Usman Husaini, dkk., *Metode Penelitian Sosial*, Cet.V, 2004, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 58

berbentuk tulisan peraturan dan keputusan, gambar atau karya-karya yang monumental terkait topik yang bersangkutan.

3.4 Analisis Data

Analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yaitu pertama dengan *Reduksi* data ialah proses mengubah data kedalam pokok permasalahan tertentu. Setelah itu dalam bentuk penyajian data dengan menampilkan data memasukkan data menjadi bentuk penjelasan dan analisis. Dan terakhir pengambilan kesimpulan dengan cara mencari kesimpulan atas data yang di *reduksi* dan disajikan.⁸

⁸ *Ibid*,